



Sekretariat Utama

Jl. Pemuda Persil No.1 13120 (021) 4894989

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional / Sekretariat Utama


Layanan Pendaftaran Benda Antariksa

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan pendaftaran benda antariksa dari pemohon;
2. Formulir pendaftaran benda antariksa.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon mengirimkan surat elektronik/E-mail permohonan pendaftaran benda antariksa ke LAPAN (pustikpan@lapan.go.id) dan mengunduh form pendaftaran benda antariksa pada situs LAPAN (www.lapan.go.id);
2. Pemohon mengisi dan melengkapi form tersebut dan mengirimkan kembali ke LAPAN;
3. Pemohon menunggu PIC Pendaftaran benda antariksa melakukan verifikasi data dari form pendaftaran benda antariksa maksimal 5 hari kerja;
4. Jika terdapat data form yang harus dilengkapi, maka harus dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi;

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Rabu, 05 Feb 2025 pukul 14:55. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

5. Jika data form sudah sesuai dan memenuhi persyaratan, maka LAPAN akan mengirimkan surat dan form tersebut ke Kementerian Luar Negeri untuk disampaikan kepada UNOOSA (United Nation Office



Sekretariat Utama

Jl. Pemuda Persil No.1 13120 (021) 4894989

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional / Sekretariat Utama

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Pelaksanaan pelayanan pendaftaran benda antariksa dengan rincian:

- a. Maksimal 5 (lima) hari kerja untuk melakukan validasi data formulir pendaftaran dan meneruskan kepada Kementerian Luar Negeri
- b. Proses penerbitan dokumen registrasi benda antariksa menyesuaikan waktu yang dilakukan oleh UNOOSA.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen pendaftaran benda antariksa (Space Object Registration Document).

Pengaduan Layanan

1. SP4N-LAPOR! Yaitu Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online
2. Sesuai dengan SOP Pengaduan PPID No. 09/06/2016/PPID-UT tanggal 1 Juni 2016
 - a. Surat menyurat: Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Penerbangan dan Antariksa
 - b. Telepon: (021) 4892802;
 - c. Fax: (021) 4894815;
 - d. Email: pustikpan@lapan.go.id;